

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ada pengaruh antara sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari, dimana sanksi tilang sangat mempengaruhi keidisiplinan dalam berlalu lintas dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan Chi Kuadrat bahwa x^2 hitung lebih besar dari x^2 tabel (x^2 hitung x^2 tabel), yaitu $99,49 > 9,48$ pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4, serta mempunyai derajat keeratan pengaruh antara variabel dalam kategori sangat berpengaruh dengan koefisien kontingensi $C = 0,82$ dan koefisien kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,81$. Berdasarkan perhitungan tersebut maka koefisien kontingensi $C = 0,98$ berada pada kategori sangat berpengaruh.

2. Apabila sanksi tilang diterapkan sesuai dengan prosedur maka akan berdampak besar pada perilaku disiplin dalam berlalu lintas.
3. Agar sanksi tilang diterapkan sesuai dengan prosedur maka harus didukung perlu adanya kesadaran hukum yang tinggi oleh pihak terkait yaitu masyarakat yang melanggar dan oknum berwajib sebagai penindak.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak disiplin lalu lintas, diharapkan dapat profesional dan benar-benar melaksanakan prosedur penindakan yang sesuai ketika menindak (menilang) pelanggar lalu lintas. Diharapkan tidak menyepakati ketika pelanggar lalu lintas mengajukan suap saat ditilang, serta mengadakan program sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun yang lain yang berhubungan dengan peraturan lalu lintas karena melihat masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas demi terciptanya kedisiplinan dalam berlalu lintas dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diharapkan.

2. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) yang mengedepankan sikap taat hukum, dengan tidak menyalahgunakan dan bertindak yang tidak sesuai hukum seperti suap ketika ditilang. Menjalankan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum ketika ditilang, sebagai cerminan warga negara yang taat hukum. Juga diharapkan mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas, lebih banyak menggali informasi tentang peraturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban saat berkendara. Dengan begitu maka akan lahir kesadaran dengan mengedepankan sikap tertib dan tanggung jawab ketika berlalu lintas.

3. Bagi calon guru PPKn, kasus tilang yang disertai proses penyelesaiannya sesuai hukum dapat dijadikan contoh dalam memberikan materi pelajaran yang berkaitan dengan taat hukum. Melatih siswa menjadi *good citizen* dan pribadi yang patuh terhadap hukum.